

Peran Kelembagaan dalam Memberdayakan Usaha Kecil Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura

Kadir Katjong

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 11, 2024

Revised January 20, 2024

Accepted January 30 2024

Available online February 02, 2024

Kata Kunci:

Peran Kelembagaan, Pemberdayaan,

Usaha Kecil, Masyarakat Asli Papua.

Keywords:

Institutional Role, Empowerment, Small Business, Indigenous Papuan Communities.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran lembaga perbankan dalam memberdayakan usaha kecil Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura dan peran KADIN dan KAPP Papua dalam memberdayakan usaha kecil masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota Jayapura, sehingga tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan yang menegaskan bahwa keadilan itu fairness dan selayaknya selalu diperjuangkan melalui korelasi dan perbaikan institusi social, institusi ekonomi, dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hukum untuk diarahkan kepada keadilan bagi semua

pihak yang berkepentingan. Begitupun peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan pinjaman berupa kredit UMKM dan KUR terbentur masalah jaminan. Belum diaturnya bentuk-bentuk pemberdayaan kepada usaha kecil secara spesifik, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha kecil masyarakat Asli Papua sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua.

ABSTRACT

This research aims to determine, analyze and explain the role of banking institutions in empowering small businesses of Indigenous Papuans in Jayapura Regency and the role of KADIN and KAPP Papua in empowering small businesses of Indigenous Papuans in Jayapura Regency. The type of research used is empirical legal research because it is motivated by the idea that law cannot be separated from people's lives in the form of values and attitudes/behavior carried out, so that the study of law does not only involve normative aspects, but law can be studied from its empirical aspect, namely how the law is in fact in people's lives. The results of the research reveal that after the implementation of special autonomy for the Papua Province, the empowerment of small businesses of the indigenous Papuan community has not been carried out optimally by the Provincial, Regency and Jayapura City Governments, so it is not in accordance with the application of the theory of justice which emphasizes that justice is fairness and should always be fought for through correlation. and improving social institutions, economic institutions and other institutions through agreements that are used as a legal basis to be directed towards justice for all interested parties. Likewise, the role of banking institutions is not yet optimal, because loans in the form of MSME credit and KUR are hampered by collateral problems. Specific forms of empowerment for small businesses have not yet been regulated, so the Regency/City Government needs to make a Regional Regulation (PERDA) regarding small businesses of the indigenous Papuan community so that they have access to sources of financing and guarantees in an effort to empower small businesses of the indigenous Papuan community.

PENDAHULUAN

Dalam era liberalisasi ekonomi saat ini tentu persaingan antar negara dan antar perusahaan serta antar individu warga negara adalah menjadi sesuatu yang tidak terelakan dalam kehidupan sehari-hari.

*Corresponding author

E-mail addresses: kadirkatjong59@gmail.com

Tentu perjuangan dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap Usaha Kecil harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih sistematis, terarah, berkesinambungan, terintegrasi dan koordinasi baik dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program.

Peraturan perundang-undangan menyangkut usaha kecil yang menyebar dan sektoral mengakibatkan pembinaan Usaha Kecil selama ini yang cenderung parsial dan tidak terarah dengan baik merupakan menghambat dari aspek hukum.

Kemampuan memenuhi permintaan produk yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang bisa berdaya saing di pasaran masih jauh dari jumlah permintaan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Usaha kecil, dengan karakteristik skalanya serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan.¹ Diantara sejumlah kekuatan yang ada pada usaha kecil adalah fleksibilitas untuk berkreasi, kemampuan untuk melakukan inovasi dan kemampuan melakukan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha besar. Setiap kegiatan usaha yang secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh usaha skala besar pada dasarnya menjadi kekuatan usaha kecil.

Usaha kecil dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik dengan usaha Mikro dan usaha Menengah dalam sejumlah aspek yang mudah dilihat sehari-hari di negara sedang berkembang (selanjutnya disingkat NSB), termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dan kesempatan kerja, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha.

Kurangnya perlindungan membuat Usaha Kecil Indonesia mengalami kesulitan untuk berkembang. Sayangnya, fakta tersebut seringkali masih disalahpahami Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, malah dilihat sebagai faktor kekurangan, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Padahal siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi Usaha Kecil.²

Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari pada usaha mikro, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha ke depan dengan kendala modal terbatas. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada juga sejumlah pengusaha kecil berusaha dengan alasan utama yaitu faktor keturunan/warisan, dibekali keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Walaupun masih ada sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan di bidang lain dengan berbagai macam alasan, misalnya pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik dari pada usaha mikro.³

Pembentukan karakter dan mental bisnis Usaha Kecil tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak cukup hanya dengan diberikan pelatihan dan seminar-seminar mengenai perencanaan bisnis atau pelatihan manajemen bisnis modern, tetapi perlu adanya pembinaan secara terus menerus melalui program dampingan manajemen dari pihak pemberi modal maupun Kemitraan Usaha.

Pembiayaan merupakan kendala utama bagi usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, terutama bagi para pemula yang berasal dari golongan ekonomi lemah dan tidak mempunyai agunan. Tanpa adanya agunan, akan sulit bagi perbankan untuk memberikan pinjaman karena risiko tidak kembalinya pinjaman besar. Namun logika tersebut tidak selalu benar. Ide dibalik keyakinan sebenarnya sangat sederhana, kaum miskin punya alasan untuk mengembalikan pinjaman, yaitu untuk melanjutkan hidup mereka keesokan harinya. Jadi agunan terbaik kaum miskin adalah nyawa mereka.⁴

Dalam rangka pengembangan usaha kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjaminan kredit, usaha kecil yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mengingat kendala yang dihadapi usaha kecil untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi karena tidak tersedianya agunan, sebagaimana persyaratan kepada calon debiturnya.

Di negara sedang berkembang (selanjutnya di singkat NSB), usaha kecil sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dari Usaha Besar antara lain :

¹ Hermawan Kertajaya, *Kewirausahaan UKM*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007, h. 159.

² Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, PT. Wahana Semesta Indonesia, Jakarta, 2014, h. 4.

³ *Ibid*, h. 250.

⁴ Marie Kertajaya, *Pemberdayaan Usaha Kecil*, Interpre Book, Yogyakarta, 2009, h. 213.

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak, jauh melebihi jumlah Usaha Besar (selanjutnya disingkat UB). usaha kecil tersebar di seluruh pelosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Karena itu kelompok usaha ini mempunyai signifikansi "lokal" yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dalam kalimat lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan usaha kecilnya;
- b. Karena sangat padat karya, sehingga mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan usaha kecil dapat dimasukkan sebagai elemen penting dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat menjelaskan kenapa pertumbuhan usaha kecil menjadi semakin penting pedesaan di NSB, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja dari pedesaan. Sesuai dengan teori dari A. Lewis (suplai tenaga kerja tak terbatas) akan menciptakan arus manusia terus menerus dari pedesaan ke perkotaan. Apabila kegiatan-kegiatan ekonomi perkotaan tidak mampu menyerap para pendatang tersebut, jumlah pengangguran akan meningkat, dan akan muncul banyak masalah sosial di perkotaan, terutama industri, selalu diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian, sehingga bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan, dan dalam hal ini, usaha kecil di pedesaan dapat memainkan peran krusial;
- c. Tidak hanya mayoritas dari usaha kecil di NSB khususnya di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung usaha kecil sekaligus juga merupakan cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian;
- d. Usaha kecil memakai teknologi-teknologi yang lebih "cocok" dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/ UB terhadap proporsi dari faktor-faktor dan kondisi lokal yang ada di NSB, yakni sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA) dari tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walau jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah di dalam sebuah negara, tetapi modal serta sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi sangat terbatas;
- e. Banyak usaha kecil bisa tumbuh pesat, bahkan bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar tahun 1997/1998. Karena itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar;
- f. Walau pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti menunjukkan bahwa mereka bisa menabung, dan bersedia mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, usaha kecil bisa menjadi titik awal bagi mobilisasi tabungan/ investasi di pedesaan, sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa;
- g. Walau banyak barang yang diproduksi usaha kecil juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas (yang terakhir ini proposisinya lebih kecil), terbukti secara umum pasar utama bagi usaha kecil adalah barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, meubel dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lain dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga usaha kecil yang membuat barang-barang non konsumsi seperti peralatan produksi, berbagai macam mesin sederhana dan/atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan, dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan di banyak sektor seperti industri, konstruksi, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi;
- h. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga usaha kecil yang mampu meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi, walaupun negara berbeda mungkin mempunyai pengalaman berbeda dalam hal ini tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi umumnya dan pembangunan sektor terkait khususnya modal, teknologi atau pengetahuan dan SDM, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan produksi antara usaha kecil dan usaha besar.

Pemerintah telah memiliki skin penjaminan kredit yang dapat menjangkau kebutuhan pelaku usaha kecil dan perbankan, yaitu lembaga Penjaminan Kredit. Hanya saja adanya keterbatasan informasi yang dimiliki usaha kecil belum dapat memanfaatkan fungsi dan keberadaan lembaga penjaminan kredit ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit. Perbankan Indonesia sebenarnya juga dapat memberikan kepercayaan kepada pelaku UMKM, BRI misalnya pernah mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam menyalurkan kredit kepada

pengusaha UMKM. Kredit yang diluncurkan oleh BRI adalah Kupedes. Secara nasional, ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan Kupedes, antara lain:⁵

- a) Pemberian kredit diutamakan kepada kelayakan usahanya tanpa mengabaikan unsur teknis dengan menggunakan pendekatan penggunaan dan tepat waktu.
- b) Kemandirian dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- c) Dikelola secara efisien dan efektif melalui penggunaan SDM yang tepat.

Pasal 22 UU UMKM menentukan bahwa upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; (b) pengembangan lembaga modal ventura; (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha Mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya pemerintah untuk membantu pendanaan UMKM juga dinyatakan di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Penempatan Pengembangan Sistem Riel dan Pemberdayaan UMKM yang memuat kebijakan tentang perluasan akses pembiayaan keuangan mikro. Inpres ini juga merupakan tindakan konkret dari pemerintah dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses pembiayaan mikro bagi UMKM.⁶ Perlindungan usaha kecil telah diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000- 2004. Pembangunan ekonomi dinyatakan berbentuk ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan pengusaha kecil berupa bantuan fasilitas dari negara diberikan selektif terutama perlindungan persaingan bisnis dan teknologi, permodalan.

Keberadaan usaha kecil masyarakat asli Papua secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa pembangunan berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Usaha kecil masyarakat asli Papua sesungguhnya membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usahanya pendampingan dalam pengelolaan pinjaman modal dari perbankan sangatlah dibutuhkan. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil Orang Asli Papua apabila dicermati mirip dengan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia, yaitu antara lain keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan empirik yaitu penelitian yang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat, sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor usaha kecil telah membuktikan sebagai sektor dengan kinerja yang cukup baik. Dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi, maka tidak berlebihan apabila usaha kecil dipandang sebagai salah satu motor penggeraknya. Karena peranannya yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini disebabkan usaha kecil mempunyai kandungan bahan lokal yang besar sehingga produksinya relatif tidak terganggu oleh fluktuasi harga bahan baku impor.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang serba rumit tersebut berlanjut dengan menetapkan regulasi bagi usaha kecil yang terbukti tangguh menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan.

Pada tahun 2004, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SEBI Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bank-Bank Umum. Intinya bank wajib menyampaikan rencana penyaluran kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan provinsi. Dan Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit UMKM. Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yaitu PBI Nomor 7/39/ PBI/ 2005 perihal Bantuan Teknis dalam pengembangan UMKM. Bantuan teknis kepada perbankan, lembaga pembiayaan UMKM dan lembaga penyedia jasa. Bantuan teknik ini dilakukan dengan melalui pelatihan dan penyediaan informasi serta pendampingan.

⁵ Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, h. 169-170.

⁶ Kusmuljono. 2008. Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro. Makalah Lokakarya "Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang". Bappenas. Jakarta, 2008, h. 6.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 22.

Selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 7/3/ PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode pemerataan dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Misalnya, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

Berikutnya adalah mengenai penjaminan, Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil menjadi dasar dibentuknya berbagai lembaga yang mendukung dimudahkannya akses pembiayaan bagi usaha kecil. Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan adalah lembaga yang tidak ada atau yang akan dibentuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dimiliki pemerintah maupun oleh dunia usaha. Sedangkan lembaga pendukung lainnya antara lain dapat berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga pengkajian, lembaga pemasaran dan informasi, klinik konsultan bisnis, inkubator, lembaga bantuan hukum dan pembelaan. Hal-hal di atas memperlihatkan berbagai upaya pemerintah untuk memudahkan akses modal bagi usaha kecil menjelang dan setelah krisis moneter.

Pembiayaan dan penjaminan usaha kecil telah diatur secara jelas bersama-sama dengan usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 21 yang menentukan, bahwa :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
- b. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- c. Usaha Besar Nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha Mikro dan Kecil.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangannya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Kecil.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan penjaminan kepada usaha kecil terlihat pada BAB IX Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Permodalan dan Penjaminan Kredit, bagian permodalan. Pasal 38 menentukan, bahwa :

- a) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha berskala besar dan sektor swasta untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- b) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dan Dana Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2009, yang setiap tahunnya apakah dianggap perlu dapat ditambah.
- d) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kotayang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota besarnya ditetapkan sendiri.
- e) Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD, dan pelaku usaha berskala besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1% (satu persen) dari keuntungan bersih.
- f) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha produktif, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pembelian hasil-hasil produksi pertanian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan disalurkan melalui lembaga pembiayaan.
- g) Permodalan dari sektor swasta yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah melalui APBD Provinsi ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- h) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diambil.
- i) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman/kredit dengan tingkat bunga bank.
- j) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman kredit yang harus dikembangkan dalam jangka waktu tertentu.
- k) Tata cara penyediaan modal, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur secara akuntabel dan transparan yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Dari hasil yang diteliti oleh penulis bahwa hampir 68,85% modal kerja maupun investasi usaha kecil berasal dari sumber-sumber informal bukan dari sektor keuangan formal, seperti uang tabungan pemilik usaha, bantuan dari keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, para pemegang informal atau dari pembeli/konsumen dalam bentuk pembayaran (sebagian atau sepenuhnya) di muka. Hal ini memberi indikasi bahwa usaha menengah (UM) lebih banyak mendapatkan atau mengandalkan kredit UMKM ini dari pada usaha kecil, sehingga terdapat anggapan bahwa, semakin besar skala usaha, semakin mudah mendapatkan akses ke sumber pendanaan dari sektor perbankan.

Kesulitan dari para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman berupa kredit UMKM dikarenakan tidak adanya jaminan. Masalah jaminan ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha. Pada umumnya pemilik usaha kecil adalah keluarga pas-pasan yang tidak memiliki nilai jaminan yang diharuskan oleh perbankan. Bahwa salah satu kesulitan yang dialami oleh usaha kecil masyarakat asli Papua dalam upaya mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan. Keterbatasan modal pada usaha kecil masyarakat lokal disebabkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh sebagian besar (63,15%) responden pelaku usaha tersebut antara lain: ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, masalah jaminan serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.

Upaya perlindungan kepada usaha kecil masyarakat lokal Papua, merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan, dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kenyataan menunjukkan, bahwa usaha kecil masyarakat lokal yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan, dan petani tersebut, yang tersebar diseluruh pelosok tanah Papua, belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, pemanfaatan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen, apalagi menguasai teknologi.

Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia atau teknologi usaha kecil, kemampuan dan peran serta usaha kecil pada kenyataannya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan usaha menengah atau usaha besar. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek dukungan kelembagaan.

Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi indikator, layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan sekaligus sebagai wujud perlindungan kepada usaha kecil.

Bahwa selama ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak mendapat dukungan dana dari anggaran APN maupun APBN Provinsi. Sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya berbagai program yang sudah dicanangkan, ataupun sudah berjalan tetapi tidak mencapai hasil yang maksimal sebagaimana rancangan kerja yang telah ditetapkan, salah satunya adalah tersedianya layanan yang diperlukan UKM dan wirausaha baru di Kadin Kabupaten/Kota, serta identifikasi, investasi, data base UKM. Walaupun demikian, segala keterbatasan yang ada KADIN Papua tetap menjalin hubungan kerja dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan untuk menciptakan perekonomian yang kondusif disertai regulasi guna peningkatan kemampuan usaha dan kemampuan daya saing bagi UKM. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah regulasi dalam memberdayakan pelaku usaha kecil masyarakat lokal telah dilakukan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah penelitian sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, namun belum maksimal, padahal Otsus sudah bergulir kurang lebih 14 (empat belas) tahun. KADIN Papua telah melakukan beberapa terobosan dengan melakukan mitra usaha bersama dengan investor dari Cina untuk menopang berbagai produk khas Papua, akan tetapi hal inipun kurang mendapat dukungan dari pelaku usaha kecil masyarakat lokal yang lebih memilih kegiatan usaha jasa konstruksi. Pelaku usaha kecil masyarakat lokal kurang memiliki kepribadian sebagai entrepreneur, yaitu pribadi-pribadi yang dapat mementalkan peluang dan berani menerima risiko kegagalan.

Dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Khusus (Perdadasus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan menentukan bahwa Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah mitra Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang dibentuk pada tanggal 26 September 2006 di Jayapura.

Organisasi Pengusaha Anak Adat Papua berdiri di Tanah Papua untuk menghimpun masyarakat pengusaha Anak Adat Papua, sebagai wilayah yang memiliki kekhususan dalam menjalankan kinerja pemerintahannya. KAPP dalam berbagai program yang telah dicanangkan berusaha semaksimal untuk membina sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi dunia usaha di Era Globalisasi sesuai aturan-aturan kekhususan, yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat di Tanah Papua.

KAPP memiliki filosofi keberpihakan dan perlindungan terhadap orang asli Papua khususnya yang menjadi pengusaha yang mana KAPP juga bertujuan untuk memproteksi investasi tanah dan kekayaan wilayah adat di Papua. Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam KAPP terdiri dari pengusaha di sektor jasa konstruksi, pengusaha disektor riil dan pengusaha sektor lainnya. Setelah berlakunya Perdasus Nomor 10 Tahun 2008, tidak ada lagi regulasi keberpihakan bidang ekonomi terhadap sektor riil. Tidak adanya petunjuk teknis terhadap Perdasus Nomor 10 Tahun 2008, sehingga memunculkan stigma bahwa kondisi yang demikian ini dianggap sebagai "membatasi Orang Papua supaya tidak mampu secara struktural". Tidak adanya penguatan institusi masyarakat adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi dan pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal. Selama 6 tahun berlakunya Perdasus Nomor 10 Tahun 2008 ini, sebagian besar 85% pelaku usaha kecil masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan modal yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari Dana Otonomi Khusus mulai dari Tahun Anggaran 2009, yang setiap tahunnya apabila dianggap perlu dapat pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat asli Papua.

KAPP merupakan suatu wadah untuk menampung semua asosiasi, ikatan, himpunan, dewan kerja, dewan bisnis dari pengusaha anak adat Papua yang ingin memajukan Papua dan mensejahterakan orang. KAPP merupakan manifestasi dari pada semangat perwujudan untuk mensejahterakan orang Papua, dan ikut mengambil tanggung jawab pemerintah untuk bersama-sama membangun Papua. Melalui KAPP diharapkan masyarakat Papua bisa mengelola sendiri hasil alam dan bisa berfikir soal ekonomi dan mandiri. Dengan adanya KAPP ini, bisa menjadi salah satu jaminan bagi bank jika ingin memberikan kredit atau modal kepada pengusaha asli Papua. Jaminan di sini adalah pembentukan karakter untuk mengelola kredit yang sudah diperolehnya.

KAPP dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak mendapat subsidi ataupun bantuan dana baik dari APBN maupun APBD, sehingga banyak program yang sudah dicanangkan untuk memberdayakan pengusaha Asli Papua tidak dapat dilaksanakan. Mengingat KAPP ini adalah wadah pengusaha asli Papua yang ditetapkan dalam Dewan Adat Papua (DAP) yang merupakan representasi Masyarakat Adat Papua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan keberadaannya diakui dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 tahun 2008, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan KAPP sebagai mitra ekonomi berbasis kerakyatan.

KESIMPULAN

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha kecil karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perseorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Hambatan terbesar bagi usaha kecil adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha kecil memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Hal ini yang menjadikan peran perbankan belum begitu maksimal untuk memberdayakan usaha kecil masyarakat asli Papua. Hal yang demikian tidaklah sesuai dengan penerapan teori "Negara Kesejahteraan". Lembaga Penjaminan Kredit merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk penjaminan kredit pembiayaan untuk membantu usaha kecil memperoleh kredit/pembiayaan dari bank. Lembaga Penjaminan Kredit berfungsi sebagai penanggung resiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh usaha kecil. Hanya saja adanya keterbatasan informasi yang dimiliki oleh usaha kecil yang merupakan kendala cultural, sehingga tidak dapat menjadikan Lembaga Penjaminan Kredit sebagai sarana dalam mengakses kredit perbankan. Sedangkan Kelembagaan yang mendukung perlindungan hukum terhadap usaha kecil masyarakat lokal telah dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua dan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), hanya saja lembaga pendukung ini dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi lewat dana Otsus maupun APBD Kabupaten/Kota, sehingga banyak program pemberdayaan pengusaha asli Papua tidak dapat diwujudkan. Hal mana tidak bersinergi dengan penerapan teori peran yang mengkaji peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegera, dimana Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua dan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) merupakan

institusi formal dan non formal yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha.

SARAN

Perlu adanya jaminan kepastian hukum, perlindungan dan penguatan kepada usaha kecil masyarakat asli Papua, sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan. Pihak Bank, BUMN, lembaga pembiayaan non Bank dan JAMKRIDA Papua dalam memberikan pinjaman dan penjaminan tidak menerapkan berbagai persyaratan yang ketat (seperti legalitas usaha dan jaminan) terhadap usaha kecil masyarakat asli Papua. Sedangkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jayapura harus menempatkan KADIN Papua dan KAPP sebagai mitra ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan insentif yang sesuai dengan dana yang tersedia bagi program pembinaan atau penguatan UMK orang asli Papua yang bersinergi dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lewat Dinas Deperindagkop, sekaligus melakukan pengawasan atas penggunaan dana insentif tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan tepat sasaran.

References

- Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, PT. Wahana Semesta Indonesia, Jakarta, 2014.
- Hermawan Kertajaya, Kewirausahaan UKM. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007.
- Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Kusmuljono. 2008. Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro. Makalah Lokakarya "Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang". Bappenas. Jakarta, 2008.
- Marie Kertajaya, Pemberdayaan Usaha Kecil, Interpre Book, Yogyakarta, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Amandemen).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UMKM.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 1 35/PMK.05/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 0/PMK.0V2009 tentang Fasilitas Penjaminan KUR.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah No. 06/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012-2014.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.